



**PENETAPAN**

Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir lahir Pasuruan, 01 November 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 19 September 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2025 telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bgl tanggal 07 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0370/051/VII/2020, tertanggal 05 Agustus 2020;

*Hal 1 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 4 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak januari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak ada habisnya, dan Keduanya tidak ada yang mau mengalah sehingga keduanya sama sama merasa tidak bahagia hidupnya, setelah itu di laksanakan musyawarah Keluarga yang hasilnya bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat bercerai secara baik-baik dengan adanya Termohon meminta Pemohon untuk mengurus surat Perceraian di Pengadilan agama bangil. maka dengan keadaan di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon.
  - o Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pulang ke rumah Orang Tuanya hingga terjadi pisah kediaman selama 6 Bulan dan selama pisah Pemohon masih memberi uang belanja pada Termohon ;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 200.000;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

*Hal 2 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000;
  - o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Savvy Dian Faizzati, M.HI;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil dengan pencabutan perkara, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Februari 2025;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal 3 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, oleh karenanya pencabutan yang dilakukan Pemohon tentang adanya keberhasilan dalam proses mediasi dapat diterima dan telah sesuai sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum permohonan dibacakan serta Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bgl dari Pemohon;

*Hal 4 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari , tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.H.I dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Imamudin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I

Hakim Anggota,

Riduan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Imamudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 150.000,00
- Penggandaan : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 22.000,00

*Hal 5 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

*Hal 6 dari 6 halaman*  
*Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bgl*